

MODEL KERJASAMA PENGELOLAAN SAMPAH PADA TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH (TPAS) REGIONAL SARIMUKTI (STUDI KASUS KOTA BANDUNG DAN KABUPATEN BANDUNG)

Teddy Permana*, Abdullah, Deddy Mulyadi

Bappelitbang Kota Bandung*

Politeknik STIA LAN Bandung

*Corresponding Email: teddydyahpermana@gmail.com

ABSTRACT

An issue related to waste and waste management is a problem that is getting more complicated from day to day and it is not immediately resolved in an integrated manner as the case for waste management in the Bandung Basin Urban Area, especially Bandung Municipality and Bandung Regency. As with the end of the age of land use at the Sarimukti Temporary Final Processing Site (TPAS), and there is still waste generation or residual residue that is not transported to the TPA per day ranging from 15% - 51.16% to piles of waste at the TPS, so that it can have an impact negative aspects ranging from public health problems, the reduced beauty of the city so that it becomes a threat, especially to the attractiveness of the region. Collaborative cooperation is needed in order to improve the quality of a clean and healthy environment. With the mechanism of waste management cooperation at the Sarimukti Regional TPAS, it can assist local governments in carrying out their duties in waste management. Looking at the current conditions regarding the existing cooperation in overcoming the constraints experienced by the local government of the Bandung Basin Urban Area in waste management, it is necessary to have a model of cooperation between local governments and stakeholders in waste management as a solution in improving the quality of a clean and healthy environment, through a cooperative model based on the theory of collaborative governance (Ansel and Gash, 2007) so as to create integration and collaboration of waste management processes from and or between upstream to downstream, at the Sarimukti Regional TPAS. So that the implementation of waste management cooperation at the Sarimukti Regional Final Waste Processing Site (TPAS), as well as the recommendations of researchers including: a policy brief can be drawn up as a supporting document for policies on handling waste management in the Regency / City area which is carried out through waste management cooperation, or creating technological innovations which can provide solutions to problems in waste management at the Sarimukti Regional TPAS

KeyWord: Collaborative, Cooperation Model, Policy Brief, Innovation

PENDAHULUAN

Pembangunan daerah yang berbatasan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Pengelolaan daerah yang berbatasan menghendaki adanya perhatian yang lebih fokus agar terjadi peningkatan kualitas pembangunan dan kualitas penduduk di wilayah tersebut. Dimana pembangunan daerah yang berbatasan memerlukan kerangka penanganannya yang menyeluruh meliputi berbagai sektor pembangunan, koordinasi, serta kerjasama yang efektif mulai dari pusat sampai ke tingkat kabupaten/kota, yang dijabarkan melalui kebijakan makro yang pelaksanaannya bersifat strategis dan operasional dengan mempertimbangkan aspek waktu yang ketat. Dalam pencapaiannya, pembangunan lintas batas wilayah perlu dilandasi semangat, konsistensi, serta etika/moral yang baik dari pihak penyelenggara dalam hal ini adalah pemerintah. Seiring dengan perkembangan wilayah, permasalahan pengelolaan sampah tidak akan pernah dapat diselesaikan jika hanya bertumpu dari solusi pemerintah dari satu daerah saja, serta permasalahan pengelolaan persampahan tidak dapat dipisahkan dengan peran kelembagaan. Pengelolaan sampah harus melibatkan masyarakat sebagai sumber penghasil sampah itu sendiri, dalam pengelolaan sampah yang berbasis 3R (*Reduce*/mengurangi sampah untuk mencegah penimbunan, *Reuse*/penggunaan kembali barang yang telah dipakai dan *Recycle*/mendaur ulang sampah menjadi barang yang bernilai ekonomis), masing-masing *stakeholder* memiliki peran dalam pengelolaan persampahan dan *stakeholder* lainnya

Masalah persampahan umumnya disebabkan antara lain oleh kurangnya lahan untuk Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS) bahkan pemerintah daerah sudah tidak memiliki lahan untuk TPAS, serta faktor jarak yang mengakibatkan pengangkutan sampah kurang efektif, teknologi pengelolaan sampah tidak optimal, terbatasnya tempat penampungan sampah sementara, kurangnya sosialisasi pemerintah mengenai pengelolaan sampah, minim edukasi dan manajemen diri mengenai pengelolaan sampah, serta belum efektif dan bersinerginya partisipasi *stakeholder* dalam pengelolaan sampah. Permasalahan sampah akan berdampak pada berkurangnya keindahan dan estetika kota, polusi udara akibat bau busuk sampah dapat mengganggu kesehatan masyarakat dan merusak lingkungan.

Salah satu bentuk dalam konsep penyelenggaraan pemerintahan atau *governance* yakni disebut konsep *collaborative governance* atau penyelenggaraan pemerintahan yang kolaboratif. Menurut pendapat Ansel dan Gash : "*Collaborative governance is therefore a type of governance in which public and private actor work collectively in distinctive way, using particular processes, to establish laws and rules for the provision of public goods*" (Ansel dan Gash, 2007:545). *Collaborative governance* dapat dikatakan sebagai salah satu dari tipe *governance*."


Konsep ini menyatakan akan pentingnya suatu kondisi dimana aktor publik dan aktor *privat* (bisnis) bekerja sama dengan cara dan proses tertentu yang nantinya akan menghasilkan produk hukum, aturan, dan kebijakan yang tepat untuk publik atau masyarakat, konsep ini menunjukkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan. Aktor publik yaitu pemerintah dan aktor *privat* yaitu organisasi bisnis atau perusahaan bukanlah suatu yang terpisah dan bekerja secara sendiri-sendiri melainkan bekerja bersama demi kepentingan masyarakat.

Kolaborasi dipahami sebagai kerjasama antar aktor, antar organisasi atau antar institusi dalam rangka pencapaian tujuan yang tidak bisa dicapai atau dilakukan secara independent. Dalam bahasa Indonesia, istilah kerjasama dan kolaborasi masih digunakan secara bergantian dan belum ada upaya untuk menunjukkan perbedaan dan kedalaman makna dari istilah tersebut.

Secara definisi, para ahli mendefinisikan *collaborative governance* dalam beberapa makna yang ide utamanya sama, yakni adanya kolaborasi antara sektor publik dan non publik atau privat dalam penyelenggaraan pemerintahan atau *governance*. Ansel dan Gash (2007:546) mendefinisikan *collaborative governance* sebagai berikut ini: “*Collaborative governance* adalah serangkaian pengaturan dimana satu atau lebih lembaga publik yang melibatkan secara langsung *stakeholder non-state* di dalam proses pembuatan kebijakan yang bersifat formal, berorientasi *consensus* dan *deliberative* yang bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik atau mengatur program atau aset.”

Masih menurut Menurut pendapat Ansel dan Gash “*collaborative governance*” merupakan proses kegiatan kolaborasi dengan mengatur suatu keputusan dalam proses kebijakan yang dilakukan oleh beberapa lembaga publik dengan pihak lain yang terkait dan terlibat secara langsung maupun tidak langsung dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah publik. Model *Collaborative governance* menurut Ansel dan Gash, yaitu : Kondisi awal dalam suatu kolaborasi dipengaruhi oleh beberapa fenomena, para *stakeholders* memiliki kepentingan dan visi bersama yang ingin dicapai, sejarah kerjasama dimasa lalu, saling menghormati kerjasama yang terjalin, kepercayaan masing-masing *stakeholders*, ketidakseimbangan kekuatan, sumber daya, dan pengetahuan.

Kepemimpinan fasilitatif berkaitan dengan musyawarah yang dilakukan oleh *stakeholders*, penetapan aturan-aturan dasar yang jelas, membangun kepercayaan, memfasilitasi dialog antar *stakeholders* dan pembagian keuntungan bersama. Desain institusional berkaitan dengan tata cara dan peraturan dasar dalam kolaborasi untuk prosedural proses kolaborasi yang legal, transparansi proses, inklusivitas partisipan, dan eksklusivitas forum. Untuk lebih jelas dapat dilihat dalam gambar 1.



Gambar 1. Model *Collaborative governance* Ansel and Gash

Sumber: Ansel and Gash hasil olah gambar peneliti (2021)

Disamping Ansel and Gash, pendapat lain mengenai *collaborative governance* dikemukakan Agranoff dan McGuire dalam Chang (2009:76-77) yang menyatakan sebagai berikut: Secara khusus, *collaborative governance* telah menempatkan banyak penekanan pada kolaborasi horisontal sukarela dan hubungan horizontal antara partisipan multi sektoral, karena tuntutan dari klien sering melampaui kapasitas dan peran organisasi publik tunggal, dan membutuhkan interaksi di antara berbagai organisasi yang terkait dan terlibat dalam kegiatan publik. Kolaborasi diperlukan untuk memungkinkan *governance* menjadi terstruktur sehingga efektif memenuhi meningkatnya permintaan yang timbul dari pengelolaan lintas pemerintah, organisasi, dan batas sektoral.

Berdasarkan pada pendefinisian oleh dua ahli tersebut, sebenarnya telah mendefinisikan *collaborative governance* dalam gagasan yang sama. Akan tetapi pada penjelasan Ansel dan Gash dapat dilihat bahwa aspek kolaborasi penyelenggaraan pemerintah lebih pada aspek perumusan dan impletasi kebijakan publik atau program dari lembaga publik, dalam hal ini yakni pemerintah. Selain itu, dalam praktiknya kolaborasi penyelenggaraan pemerintah haruslah menjunjung tinggi nilai deliberatif atau musyawarah dan konsensus antar tiap aktor atau *stakeholder* yang terlibat dalam kolaborasi tersebut.

Sedangkan pada gagasan Agranoff dan McGuire menunjukkan bahwa *collaborative governance* atau kolaborasi penyelenggaraan pemerintahan dalam lingkup yang lebih umum yakni penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan. *Collaborative governance* dalam hal ini lebih menitikberatkan pada aspek sukarela dalam praktik kolaborasi. Aspek kesukarelaan tersebut diharapkan setiap aktor yang terlibat dalam kolaborasi bekerja secara optimal untuk tercapainya tujuan dalam kolaborasi. Sehingga program atau kebijakan yang yang dilaksanakan akan terlaksana lebih efektif karena melibatkan relasi organisasi atau institusi.

Proses dari suatu kolaborasi dilakukan dalam beberapa tahapan. Suatu tahapan model kolaborasi menjadi penting untuk diperhatikan sebagai strategi dalam aspek pengelolaan suatu urusan publik. Meskipun proses kolaboratif sulit untuk dilaksanakan karena karakter-karakter dari tiap *stakeholder* yang berbeda satu dengan yang lainnya. Ansel dan Gash (2007:558 - 561) sebagai berikut:

a. Dialog Tatap Muka (*Face to face dialoge*)

Pendekatan kegiatan *collaborative governance* dibangun dari dialog tatap muka secara langsung dari tiap *stakeholder* yang terlibat. Sebagaimana *collaborative governance* yang berorientasikan proses, dialog secara langsung sangat penting dalam rangka mengidentifikasi peluang dan keuntungan bersama. Dialog secara langsung ini dapat meminimalisir antagonisme dan disrespect diantara *stakeholder* yang terlibat. Sehingga, *stakeholder* dapat bekerjasama sesuai dengan tujuan dan kebermanfaatn bersama.

b. Membangun Kepercayaan (*Trust building*)

Buruknya rasa percaya antar *stakeholder* memang merupakan hal yang lumrah di awal proses kolaborasi. Kolaborasi memang bukan semata tentang negoisasi antar *stakeholder*, namun lebih dari itu merupakan upaya untuk saling membangun kepercayaan satu dengan yang lainnya. Membangun kepercayaan perlu dilakukan sesegera mungkin ketika proses kolaborasi pertama dilakukan. Hal ini diupayakan agar para *stakeholder* tidak mengalami egosentrisme antar institusi. Oleh karenanya, dalam membangun kepercayaan ini, diperlukan pemimpin yang mampu menyadari akan pentingnya kolaborasi.

c. Komitmen terhadap Proses (*Commitment to process*)

Komitmen tentunya memiliki relasi yang kuat dalam proses kolaborasi. Komitmen merupakan motivasi untuk terlibat atau berpartisipasi dalam *collaborative governance*. Komitmen yang kuat dari setiap *stakeholder* diperlukan untuk mencegah resiko dari proses kolaborasi. Meskipun komitmen memang merupakan hal yang rumit dalam kolaborasi. Komitmen merupakan tanggung jawab dari *stakeholder* supaya memandang relasi yang dilakukan sebagai hal yang baru dan tanggungjawab tersebut perlu dikembangkan.

d. Pemahaman Bersama (*Share Understanding*)

Pada poin yang sama dalam proses kolaborasi, *stakeholder* yang terlibat harus saling berbagi pemahaman mengenai apa yang dapat mereka (*stakeholder*) capai melalui kolaborasi yang dilakukan. Saling berbagi pemahaman ini dapat digambarkan sebagai misi bersama, tujuan bersama, objektivitas umum, visi bersama, ideologi yang sama, dan lain-lain. Sehingga saling berbagi pemahaman yang dapat berimplikasi terhadap kesepakatan bersama untuk memaknai dan mengartikan suatu masalah.

e. Outcomes Menengah (*Intermediate outcomes*)

Hasil lanjutan dari proses kolaborasi terwujud dalam bentuk output atau keluaran yang nyata. Hal ini merupakan hasil proses yang kritis dan esensial dalam mengembangkan momentum yang dapat membimbing demi keberhasilan suatu kolaborasi. Intermediate outcomes ini muncul apabila tujuan yang mungkin dan memberikan keuntungan dari kolaborasi yang mana secara relative konkrit dan ketika “small wins” dari suatu kolaborasi dapat dimungkinkan terjadi.

Oleh karena setiap kerjasama antar daerah harus didasarkan pada kepentingan bersama, maka proses pembentukan kerjasama antar daerah pun haruslah bersifat partisipatif dan fleksibel sehingga dapat melahirkan konsensus. Konsensus ini tidak akan terbentuk tanpa adanya pengakuan kesetaraan, kesukarelaan, dan otonominya setiap aktor yang terlibat. Sehingga, kerjasama antar daerah merupakan bentuk pengelolaan relasi horizontal antar aktor dalam lanskap tata relasi yang anarkis (tidak ada kutub kekuasaan) untuk mendayagunakan segala kemampuannya dalam merespon berbagai perubahan secara bersama dan mencapai suatu tujuan yang dirumuskan dan diperjuangkan secara bersama-sama pula.

Proses pengembangan format kelembagaan kerjasama antar daerah tidaklah bisa dilakukan secara spontan, tapi perlu dikembangkan secara bertahap. Karena jika tidak begitu akan sangat sulit bangun kohesifitas dan sinergi antar aktor. Yang juga penting adalah bahwa perlu dibuka seluas-luasnya kemungkinan format kelembagaan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing daerah sebagai anggota yang terlibat dalam lembaga kerjasama antar daerah. Mengelola dinamika perubahan bentuk format kerjasama yang sesuai dengan masing-masing anggota akan lebih baik dari pada memaksakan secara kaku suatu bentuk kerjasama yang malah secara praktik tidak bisa menjalankan fungsinya. Untuk mengetahui gambaran konseptual gambaran model kerjasama pengelolaan sampah pada TPAS Regional Sarimukti dapat dilihat dalam Gambar 2. Kerangka Pemikiran Model Kerjasama Pengelolaan Sampah pada TPAS Regional Sarimukti.



Gambar 2. Kerangka Pemikiran Model Kerjasama Pengelolaan Sampah pada TPAS Regional Sarimukti

Sumber: hasil olah gambar peneliti (2021)

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif sebagai upaya peneliti untuk memperoleh gambaran dan informasi terhadap data secara lebih mendalam dengan pendekatan tematik. Menurut Boyatzis (1998): “pendekatan tematik adalah metode untuk mengidentifikasi, menganalisis dan melaporkan tema-tema yang terpola dalam suatu fenomena. Metode ini dapat memberikan gambaran secara mendetail tentang tema penelitian”. Menurut Poerwandari (2005): “pendekatan tematik merupakan suatu proses yang digunakan dalam mengolah informasi kualitatif”. Secara umum penelitian tematik

bertujuan untuk memahami fenomena atau gejala sosial dengan lebih menitik beratkan pada gambaran yang lengkap tentang fenomena yang dikaji dan dilaksanakan secara sistematis.

Pendekatan tematik merupakan cara pandang yang mampu melihat sesuatu (yang tidak dapat dilihat dari orang lain) dari data, terkait suatu fenomena tertentu berdasarkan tema-tema yang muncul dari informasi umum (Boyatzis, 1998; Braun dan Clarke, 2006). Lebih lanjut menurut Boyatzis (1998) tema merupakan sebuah pola yang ditemukan dalam informasi kualitatif, yang memuat penjelasan hingga interpretasi dari suatu fenomena. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui beberapa studi lapang. Studi lapangan adalah teknik atau metode penelitian dimana peneliti langsung terjun ke lapang untuk memperoleh data yang dibutuhkan melalui: observasi, wawancara, dan studi pustaka terhadap subjek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisa dari aspek regulasi, aspek teknis Operasional pengelolaan sampah, aspek pembiayaan, serta aspek partisipasi dalam pengelolaan sampah bahwa Kota Bandung dan Kabupaten Bandung telah melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan sampah diantaranya dengan membangun Bank Sampah, serta berbagai program unggulan mengenai penanganan sampah dan pelestarian lingkungan.


Model kerjasama yang akan dikembangkan didasari oleh berbagai bentuk kerjasama pengelolaan sampah yang sudah dilakukan di berbagai daerah lainnya, model kerjasama ini sebaiknya didukung oleh Pemerintah Pusat/Provinsi. Dukungan pemerintah pusat maupun provinsi dapat berupa dukungan pembuatan peraturan perundangan sebagai dasar legal formal yang diatur dalam peraturan perundangan. Dukungan juga dapat diberikan dalam bentuk pengawasan dan pembinaan maupun pemberian bantuan pendanaan.

Dalam pengelolaan sampah dibutuhkan prinsip *collaborative governace*, karena pengelolaan sampah merupakan pemasalahan yang menjadi kepentingan dan tanggung jawab semua pemangku kepentingan. Ciri dari telah dilakukannya *collaborative governace* diterapkan dalam kebijakan peraturan pengelolaan sampah pemerintah daerah dimana salah satu kebijakan pemerintah Kabupaten Bandung dengan motto kerja pemerintah daerah adalah Komitmen dan Kolaborasi. Untuk pemerintah Kota Bandung dengan jargon-nya yaitu : “inovasi, kolaborasi, dan disentralisasi”.

Dalam pelaksanaan suatu tujuan, sasaran, serta program atau kebijakan untuk mengantisipasi permasalahan pemrosesan dan pengelolaan sampah dengan model *collaborative governance* di Kota Bandung dan Kabupaten Bandung saat ini masih dilakukan secara terus-menerus, agar masyarakat dapat memahami bagaimana cara memperlakukan sampah yang tiap saat terus menumpuk.

Semakin sulitnya mencari lahan untuk dijadikan TPA di Kota/Kabupaten memicu berkembangnya pemanfaatan dan pengadaan TPA bersama (TPA Regional) oleh beberapa Kota/Kabupaten yang letaknya berdekatan. Namun dalam pelaksanaannya TPA Regional sering kurang efektif antara lain akibat struktur kelembagaan yang besar tapi miskin fungsi, koordinasi yang kurang antar dan inter lembaga Pemerintah Daerah, masih adanya tumpang tindih tugas dan fungsi kelembagaan antara Kabupaten yang satu dengan Kabupaten yang lain bila terjadi permasalahan.

Sesungguhnya Pemerintah Daerah sudah memiliki payung hukum untuk menyusun kebijakan regionalisasi TPA di daerahnya. Payung hukum berupa kebijakan nasional tentang Pengelolaan Sampah diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Berikut gambaran mengenai Pengelolaan TPA Lokal dan Regional sebagaimana diterjemahkan dari Undang-Undang tentang Pengelolaan Sampah sebagaimana gambar 3. berikut ini.



Gambar 3. Pengelolaan TPA Lokal dan Regional


Memperhatikan gambaran dari Undang-Undang Pengelolaan Sampah dan konsep teori Ansel and Gash (2007) bahwa antara tahapan proses kolaborasi, kondisi awal, rancangan kelembagaan, dan kepemimpinan, dimana aspek kelembagaan pengelolaan sampah regional merupakan hal yang secara signifikan perlu dibentuk model yang sesuai dengan kebutuhan pengelolaan TPA Regional.

Untuk melakukan pengelolaan sampah di daerahnya sendiri tidak berarti bahwa daerah yang bersangkutan harus melakukan sendiri penanganan sampah terutama pada saat pemrosesan akhir sampah. Daerah dapat melakukan kerjasama antar daerah untuk melakukan pengelolaan TPA Regional dengan melibatkan lebih dari satu Kota/Kabupaten, dengan berbagai pertimbangan, efisiensi dan efektifitas.

Pelaksanaan kerjasama Pengelolaan TPA Regional, sebagaimana dapat dilihat pada gambar 4. Proses kerjasama didahului dengan menentukan obyek kerjasama, studi kelayakan berupa rencana teknis, rencana kelembagaannya dan rencana pembiayaannya, untuk menghasilkan perjanjian kerjasama, yang dituangkan dalam dokumen RKP dan Anggaran APBD masing-masing daerah. yang pada prosesnya menghasilkan bentuk kerjasama operasional pelaksanaan.

Alternatif Badan Pengelola (Operator) TPA Regional dapat diusulkan sebagai berikut:

1. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Provinsi atau UPTD Kabupaten
2. Perusahaan Daerah (Perusda)
3. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
4. Lembaga Pengelola milik Peserta TPA Regional
5. Pihak ketiga




Gambar 4. Proses Kerjasama

Sebagaimana diketahui mengelola kerjasama antar daerah pada prinsipnya adalah mengelola hubungan antar organisasi. Kerjasama antar daerah yang berbasis network lebih didasarkan pada inter-relasi yang dilakukan oleh daerah, yang masing-masing daerah bersifat bebas dan mandiri untuk melakukan relasi satu sama lain. Oleh karena itu setiap kerjasama antar daerah harus didasarkan pada kepentingan bersama, maka proses pembentukannya harus bersifat partisipatif dan fleksibel sehingga dapat melahirkan konsensus. Konsensus ini tidak akan terbentuk tanpa adanya pengakuan kesetaraan, kesukarelaan, dan kemandirian dari setiap daerah yang terlibat.

Penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama yang ditanda tangani pada Tahun 2010 antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan beberapa Kabupaten/Kota di Jawa Barat tentang perjanjian kerjasama penggunaan TPAS Sarimukti yang berada di Cipatat Kabupaten Bandung Barat, yang kemudian diperbaiki (rendem) Tahun 2016 dengan menambah satu daerah yaitu Kabupaten Bandung ikut menggunakan TPAS Sarimukti yang pemanfaatannya berakhir hingga Tahun 2023 masih menyisakan permasalahan, bentuk kerjasama yang pada prinsipnya mengelola hubungan antar organisasi dengan pola kerjasama antar daerah yang berbasis network dengan lebih mendasari pada inter-relasi tidak mampu menyelesaikan masalah pengelolaan sampah di TPAS Sarimukti.

Untuk mencari model kerjasama pengelolaan sampah pada TPAS Sarimukti dapat dimulai dengan mencari isu permasalahan terkait sampah dan pengelolaan sampah di Kabupaten/Kota masing-masing sebagaimana dapat digambarkan pada gambar 5. berikut ini.



Gambar 5. Alur Pencarian Model Pengelolaan Sampah di TPAS Sarimukti (Hasil Analisis Peneliti)

Berdasarkan gambar yang ditampilkan pada gambar 5. berupa alur pencarian model pengelolaan sampah di TPAS Sarimukti diperoleh gambaran sebagai berikut:

- a. Mulai dari isu permasalahan terkait sampah dan pengelolaan sampah di daerah masing-masing pemerintah Kota Bandung dan Pemerintah Kabupaten Bandung mendapatkan bahwa permasalahan yang didapat adalah program-program yang dilakukan sejak dari sisi hulu belum berjalan dengan efektif. Program-program pemerintah daerah seperti KangPisMan di Kota Bandung, serta program-program pendirian bank sampah belum memberikan hasil yang signifikan. Bahkan Pemerintah Kota Bandung telah mengeluarkan Juknis Perda Kota Bandung tentang Pengelolaan Sampah dari Hulu ke Hilir-pun masih terkendala dengan proses awal berupa pewadahan dan pemindahan;
- b. Pengelolaan sampah dengan pola pengelolaan dari hulu ke hilir dengan konsep Kumpul – Angkut – Buang ke TPAS Sarimukti memiliki beberapa kelemahan. Diantaranya alat pengumpul sampah yang kurang memadai, sehingga sampah-sampah mulai tercampur dari sejak hulu; saat pengangkutan ada kalanya sampah yang sudah dipisahkan tercampur kembali karena moda transportasi pengangkutan yang kurang memadai baik segi kualitas dan kuantitas moda transportasi. Kuantitas TPS yang kurang kembali menjadi isu permasalahan yang ada. Berakibat sampah langsung diangkut ke TPA, padahal jika pemerintah daerah memiliki cukup lahan dan SDM untuk melakukan pengolahan sampah di TPS-TPS yang ada, maka sampah tidak akan menjadi beban TPA, sehingga proses pengelolaan sampah di TPA menjadi lebih mudah.
- c. Lokasi TPA yang akan difasilitasi oleh provinsi dan disertakan penyusunan nota kerjasama / MoU memiliki jarak yang jauh, sehingga proses pengangkutan berpotensi menjadi permasalahan baru. Makin jauh jarang pembuangan akhir, makin lama pula sampah sampai ke TPA sehingga berakibat terhadap proses pembusukan. Penjadwalan waktu pembuangan yang tidak teraturpun berakibat penumpukan di jalur pembuangan yang berakibat makin sedikit reetasi kendaraan pengangkut sampah yang akhirnya menimbulkan tumpukan sampah yang tidak terangkut.
- d. Penyepakatan terhadap pengelolaan sampah yang akan dibuang ke TPAS Sarimukti dari daerah Kabupaten Bandung dan Kota Bandung ke lokasi yang sesuai nota kerjasama (eksisting tahun 2016) hanya merupakan bagian hilir dari proses pengelolaan sampah untuk beberapa daerah regional yang ada di Jawa Barat.

Berdasarkan gambar yang ditampilkan pada gambar 5. serta uraian alur pencarian model pengelolaan sampah di TPAS Sarimukti diperoleh gambaran model kerjasama pengelolaan sampah di TPAS Sarimukti sebagaimana digambarkan pada Gambar 6. sebagai berikut:



Gambar 6. Model Kerjasama Pengelolaan Sampah di TPAS Sarimukti (Hasil Analisis Peneliti)

Berdasarkan gambar yang ditampilkan pada Gambar 6. digambarkan model kerjasama pengelolaan sampah di TPAS Sarimukti diperoleh gambaran Pemerintah Kota Bandung dan Kabupaten Bandung masing-masing melakukan pengelolannya untuk kemudian mengirimkan ke TPAS yang difasilitasi oleh Provinsi Jawa Barat. Melalui Perjanjian Kerjasama atau MoU yang disepakati bersama dalam hal ini meliputi 5 (lima) Pemerintah daerah Kota/Kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Barat termasuk Kota Bandung dan Kabupaten Bandung. Serta ada peran masyarakat dan penyedia jasa lainnya yang dapat menggunakan fasilitas TPAS Sarimukti secara bersamaan diluar kesepakatan formal yang telah dibuat oleh Pemerintah.

Perjanjian kerjasama meliputi ruang lingkup operasional dan pemeliharaan TPAS Sarimukti yang dilakukan Provinsi Jawa Barat bersama-sama dengan anggota pengguna TPAS Sarimukti termasuk Kota Bandung dan Kabupaten Bandung di dalamnya, Pemeliharaan Infrastruktur dan sarana prasarana pengelolaan sampah di TPAS Sarimukti, serta kompensasi atas jasa dan dampak negatif serta pengelolaan resiko yang menjadi tanggung jawab bersama anggota pengguna TPAS Sarimukti menjadi bagian dari ruang lingkup model kerjasama pengelolaan sampah di TPAS Sarimukti.

Setelah masing-masing Pemerintah Kota/Kabupaten memahami akan ruang lingkup pengelolaan sampah di TPAS Sarimukti maka anggota dari pengguna TPAS Sarimukti harus memenuhi persyaratan berupa transportasi jalur, Anggaran dan pendanaan dalam pengelolaan sampah di TPAS Sarimukti, serta pendanaan dari retribusi sampah sesuai dengan Permendagri No. 7 Tahun 2021 tentang retribusi sampah ditujukan agar masing-masing daerah dapat meningkatkan kualitas pengelolannya.

SIMPULAN

Secara teknis pengelolaan sampah umumnya belum terintegrasi antara hulu dan hilir, penanganan sampah di TPA atau sisi hilir hampir semua menggunakan prinsip open dumping, strategi pengurangan atau penanganan sampah di sisi hulu belum sepenuhnya dilakukan, demikian juga kondisi pengelolaan sampah yang terjadi di Kota Bandung dan Kabupaten Bandung. Dengan teknis pengelolaan sampah yang belum terintegrasi antara hulu dan hilir, berakibat meningkatnya timbunan sampah di TPAS Regional Sarimukti. Untuk membantu pembiayaan dan pendanaan Pemerintah Pusat sudah memberikan perhatian khusus untuk pengelolaan sampah diantaranya dengan skema pembiayaan untuk infrastruktur melalui kerjasama dengan Badan Usaha, yang masih berfokus pada pengelolaan akhir atau sisi hilir.

Kondisi yang saat ini terjadi, sudah berlandaskan peraturan perundang-undangan pengelolaan sampah. Saat ini sudah memiliki landasan pokok pengelolaan sampah dengan pembagian tugas dan peran seluruh pihak dimana pihak-pihak yang terlibat adalah: a) Pemerintah meliputi Kemetrian/lembaga di tingkat pusat, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten/kota; b) Pihak non-pemerintah meliputi dunia usaha/lembaga privat, serta pengelola kawasan; dan c) Masyarakat termasuk dari akademisi. Berdasarkan kondisi eksisting saat ini berkenaan dengan kerjasama pengelolaan sampah, selain terdapat kendala teknis berupa belum terintegrasi proses pengelolaan antara hulu dan hilir, aspek penganggaran yang disediakan pemerintah daerah untuk pengelolaan sampah juga masih rendah. Selain itu kendala lain yang dihadapi berupa belum efektifnya program-program yang dilakukan pemerintah daerah dengan 3R nya (Reduce, Reuse dan Recycle) yang merupakan solusi permasalahan di sisi hulu dari pengelolaan sampah di TPAS Regional Sarimukti.

Pola pengelolaan dari hulu ke hilir dengan konsep Kumpul – Angkut – Buang ke TPAS Regional Sarimukti memiliki kelemahan, diantaranya alat pengumpul sampah yang kurang memadai baik segi kualitas dan kuantitas. Begitu pula dengan kuantitas TPS yang kurang berakibat sampah langsung diangkut ke TPA, padahal jika pemerintah daerah memiliki cukup lahan dan SDM untuk melakukan pengolahan sampah di TPS-TPS yang ada, proses pengelolaan sampah di TPA menjadi lebih mudah, belum lagi permasalahan moda transportasi pengangkutan sampah serta jarak lokasi yang jauh berakibat makin sedikit reetasi kendaraan pengangkut sampah yang akhirnya menimbulkan tumpukan sampah yang tidak terangkut. Kendala lain berkaitan dengan penyepakatan terhadap pengelolaan sampah yang akan dibuang ke TPAS Regional Sarimukti dari daerah Kabupaten Bandung dan Kota Bandung ke lokasi yang sesuai nota kerjasama (eksisting tahun 2016) hanya merupakan bagian hilir dari proses pengelolaan sampah untuk beberapa daerah regional yang ada di Jawa Barat.

Model kerjasama Pengelolaan Sampah di TPAS Regional Sarimukti digambarkan mulai Pemerintah Kota Bandung dan Kabupaten Bandung masing-masing melakukan pengelolaan sampahnya untuk kemudian mengirimkan ke TPAS yang difasilitasi oleh Provinsi Jawa Barat. Melalui Pernjanjian Kerjasama atau MoU yang disepakati bersama dalam hal ini meliputi lima Pemerintah daerah Kota/Kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Barat termasuk Kota Bandung dan Kabupaten Bandung. Perjanjian kerjasama meliputi ruang lingkup operasional dan pemeliharaan TPAS Regional Sarimukti yang dilakukan Provinsi Jawa Barat bersama-sama dengan anggota pengguna TPAS Regional Sarimukti termasuk Kota Bandung dan Kabupaten Bandung di dalamnya, Pemeliharaan Infrastruktur dan sarana prasarana pengelolaan sampah di TPAS Regional Sarimukti, serta kompensasi atas jasa dan dampak negative serta pengelolaan resiko yang menjadi tanggung jawab bersama anggota pengguna TPAS Regional Sarimukti menjadi bagian dari ruang lingkup model kerjasama pengelolaan sampah di TPAS Regional Sarimukti.

Setelah masing-masing Pemerintah Kota/Kabupaten memahami akan ruang lingkup pengelolaan sampah di TPAS Regional Sarimukti maka anggota dari pengguna TPAS Regional Sarimukti harus memenuhi persyaratan berupa transportasi jalur, Anggaran dan pendanaan dalam pengelolaan sampah di TPAS Regional Sarimukti, serta pendaatan dari retribusi sampah sesuai dengan Permendagri No. 7 Tahun 2021 tentang retribusi sampah ditujukan agar masing-masing daerah dapat meningkatkan kualitas pengelolaan sampahnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Abu. 2004. Sosiologi Pendidikan. Jakarta : PT. Reneka Cipta.
- Asteria, Donna & Heru Heruman. 2015. Bank sampah sebagai alternative strategi pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Tasikmalaya. Jurnal Manusia dan Lingkungan. Vol. 23 No.1.
- Ansel dan Gash, Chriss & Alison Gash. 2007. *Collaborative governance* in Theory and Practice. Journal of Public Administration Administration Research and Theory. Hal 545.
- Carpenter, Mason. A. & Sanders, Wm, Gerard. 2009. *Strategic Management: A Dynamic Prespective*, 2nd Edition. New Jersey : Pearson Printice Hall.
- Dwiyanto, Agus. 2008. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dwiyanto, Agus. 2015. Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif dan Kolaboratif. Yogyakarta: UGM Press.
- Henry, N. 1995. *Public Administration and Public Affairs*. Sixth Edition. (Englewood Cliffs, N.J.: Prentice - Hall, 1995).
- Hetifah Sj. 2009. Inovasi, Partisipasi dan Good Governance. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Irawan, Adi. 2017. Model *Collaborative governance* Pengelolaan Sampah Pemerintah Daerah di Kota Batu. Malang : University of Muhammadiyah.
- Keban, Jeremias T. 2008. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik : Konsep, Teori dan Isu. Yogyakarta : Penerbit Gaya Media.
- Kurniawan, Teguh. 2007. Pergeseran, Paradigma Administrasi Publik; Dari Perilaku Model Klasik Dan NPM Ke Good Governance. Jurnal Ilmu Administrasi Negara. No. 23A/Dikti/KEP/2004. ISSN. 141-948X, Vol. 7.
- Lexy. J. Moleong. 2007. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Mulyadi, Deddy. 2016. Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik berbasis Analisis Bukti untuk Pelayanan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Mulyadi, Deddy. & Gedeona, T. Hendrikus, 2017. Demokrasi, Governance dan Ruang Publik Dalam Kajian Administrasi Publik Memahami Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan dan Proses Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Mulyadi, Deddy. 2018. Perilaku Organisasi dan Kepemimpinan Pelayanan. Bandung: Alfabeta.
- Mulyadi, Deddy. & Gedeona, T. Hendrikus. & Nur Afandi, Muhammad. 2018. Administrasi Publik untuk Pelayanan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Narwoko, Dwi. 2004. Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan, Jakarta : Prenada Media, 2004), h. 38.
- Pamudji. 1985. Kerjasama Antar Daerah dalam rangka pembinaan wilayah: suatu tinjauan dari segi administrasi negara, Jakarta: Bina Aksara.
- Rosyadi, Slamet. 2013. Permodel Sampah Permukiman Berbasis Manajemen Kolaborasi. Diambil dari <http://jurnal.lppm.unsoed.ac.id> (diunduh pada tanggal 22 Oktober 2021).
- Salim, Emil. 1990, Konsep Pembangunan Berkelanjutan, Jakarta.
- Subarsono, Agustinus. 2016, Kebijakan Publik dan Pemerintah Kolaboratif, Isu-Isu Kontemporer. Yogyakarta: Gaya Media.
- Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Pendidikan pendekatan kualitatif, kuantitatif R&D. Bandung : Alfabeta.
- Sutamihardja. 2004. Perubahan Lingkungan Global. Program Studi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Sekolah Pascasarjana; IPB.
- Sufianti, Ely. 2011. Perencanaan Kolaborasi Dalam Pengelolaan Sampah Sebagai Pembangunan Lingkungan Yang Berkelanjutan. STIA LAN Bandung.
- Yeremias T., Keban. 2007. Pembangunan Birokrasi di Indonesia: Agenda Kenegaraan yang Terabaikan, Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.